

KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 3 April 2018, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017 yang memuat ringkasan dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri 6 LHP Keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP Dengan Tujuan Tertentu, yang berisi hasil pemeriksaan:

1. Opini atas 6 Laporan Keuangan (5 LKPD Tahun 2016 dan 1 Laporan Keuangan Penutup Badan Pengelola Dana Abadi Umat);
2. Simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah; dan
3. Simpulan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

IHPS II Tahun 2017 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, dan BLUD serta BUMN dan badan lainnya.

Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan yang dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan; pemeriksaan kinerja untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas; dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan pendalaman atas kinerja Mitra Kerja Komisi dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Badan Publik lainnya.

Dalam buku ini tersaji ringkasan laporan pemeriksaan BPK untuk Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi IV yang terdiri dari 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, antara lain:

1. Kementerian/ Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah:
 - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pengadaan Kapal dan Pembuatan Sabuk Pantai Untuk Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim TA 2016 dan 2017 dengan *8 temuan dan nilai temuan sebesar Rp14.677.270.000*,
 - b. Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pengadaan Kapal Perikanan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan TA 2015 dan 2016 dengan *15 temuan dan nilai sebesar Rp63.947.730.000*

2. Untuk Kementerian/ Lembaga yang masuk dalam Pemeriksaan Kinerja adalah:
 - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Perizinan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan TA 2015 s.d. Semester I 2017 dengan *10 temuan*,
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Masyarakat dan Kegiatan Pemberian Akses Pengelolaan Hutan Kepada Masyarakat TA 2016 s.d Triwulan III 2017 dengan *23 temuan*,

Dalam penyusunan Ringkasan dan Telaahan ini Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengundang para Pakar/Peneliti serta Auditorat Keuangan BPK RI untuk berdiskusi dan kami juga menyajikan dalam bentuk *infografis* yang dapat memudahkan pemahaman tentang hasil pemeriksaan BPK RI yang terinci dan memuat tentang Penjelasan, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Akibat serta Rekomendasi.

Akhir kata kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Jakarta, April 2018

DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
2.	Daftar Isi.....	v
3.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.1.	Pemeriksaan Kinerja atas Perizinan Kapal dan alat Tangkap Ikan	
3.1.1	Infografis.....	1
3.1.2	Hasil Pemeriksaan	2
3.2	PDDT atas Pengadaan Kapal dan Pembuatan Sabuk Pantai Untuk Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	
3.2.1.	Infografis.....	24
3.2.2.	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	25
3.2.3.	Temuan Pemeriksaan	25
3.2.4.	Hasil Pemeriksaan	27
3.3.	PDDT atas Pengadaan Kapal dan Perikanan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan	
3.3.1.	Infografis.....	44
3.3.2.	Tujuan dan Hasil Pemeriksaan.....	45
3.3.3.	Temuan Pemeriksaan.....	46
3.3.4.	Hasil Pemeriksaan	48
4.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
4.1	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Masyarakat dan Kegiatan Pemberian Akses Pengelolaan Hutan Kepada Masyarakat	
4.1.1.	Infografis.....	67
4.2	Kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Masyarakat	68
4.2.1.	Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari Kawasan Hutan.....	69
4.2.2.	Terlaksananya Kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Masyarakat.....	77

4.2.3.	Peningkatan Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik dan Pemerataan ekonomi.....	83
4.3	Kegiatan Pemberian Akses Pengelolaan Hutan Kepada Masyarakat.....	88
4.3.1	Tersedianya Dasar dan Kebijakan Perhutanan Sosial untuk Masyarakat.....	89
4.3.2	Terlaksananya Pemberian Akses Pengelolaan Hutan Kepada Masyarakat Secara Memadai.....	93
4.3.3	Pemberian Akses Pengelolaan Hutan Telah Memberikan Manfaat Untuk Masyarakat.....	102

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Pemeriksaan KINERJA

IHPS II TAHUN 2017

ATAS PERIZINAN KAPAL PERIKANAN DAN
ALAT TANGKAP IKAN
TA 2015 s.d. SEMESTER I 2017
DI WILAYAH DKI JAKARTA, SULAWESI UTARA,
JAWA BARAT, MALUKU, DAN JAWA TENGAH



TUJUAN PEMERIKSAAN

untuk menilai efektivitas atas
perizinan kapal perikanan dan alat
penangkap ikan

Temuan

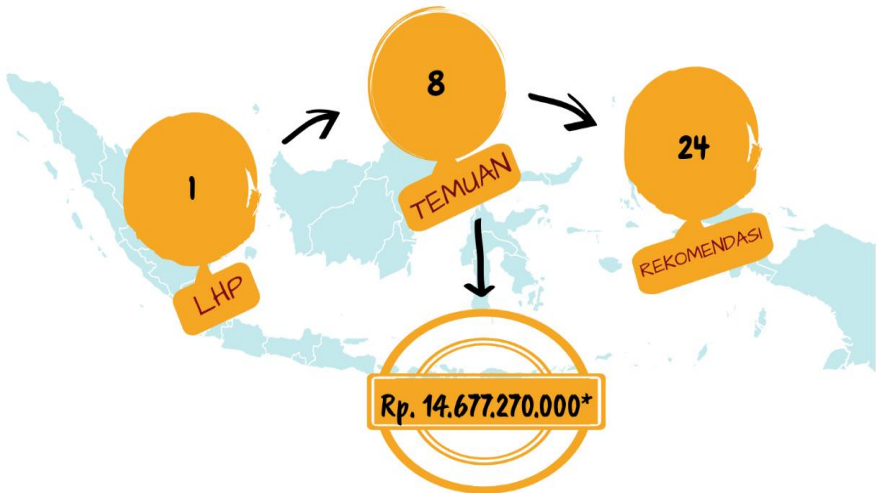
1. Kebijakan Pelarangan Alat Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahan Permen Nomor 71 Tahun 2016 belum didukung dengan Perencanaan yang memadai
2. Kebijakan Pelarangan Alat Penangkapan Ikan (API) berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 danubahannya Permen Nomor 71 Tahun 2016 belum didukung dengan Sumberdaya dan Kelembagaan yang memadai
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan atas Penggunaan API dilarang kurang memadai
4. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pelarangan API belum memadai
5. Data Penetapan Penerima Bantuan API Pengganti Tahun 2017 tidak andal dan tidak terverifikasi dengan benar
6. Dampak Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana digant dengan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan
7. Upaya penyelesaian dampak Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 belum optimal
8. Perencanaan penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 kurang memadai
9. Pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 kurang optimal
10. Monitoring dan evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tidak memadai



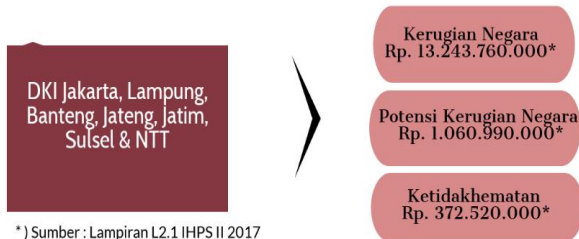
KESIMPULAN PEMERIKSAAN

"Perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang berfokus pada penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap dan larangan penggunaan alat penangkapan ikan **belum efektif**"

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
SEMESTER II TAHUN 2017



PENGADAAN KAPAL DAN PEMBUATAN SABUK PANTAI
UNTUK MITIGASI BENCANA DAN ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM
TA 2016 - 2017



*) Sumber : Lampiran L2.1 IHPS II 2017

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Pengadaan Barang dan Jasa TA 2016-2017
belum sepenuhnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGADAAN DAN PEMBUATAN SABUK PANTAI
UNTUK MITIGASI BENCANA DAN ADAPTASI
PERUBAHAN IKLIM TA 2016 DAN 2017
PADA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA
INSTANSI TERKAIT LAINNYA
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA, LAMPUNG,
BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR
SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA**

TUJUAN DAN HASIL PEMERIKSAAN

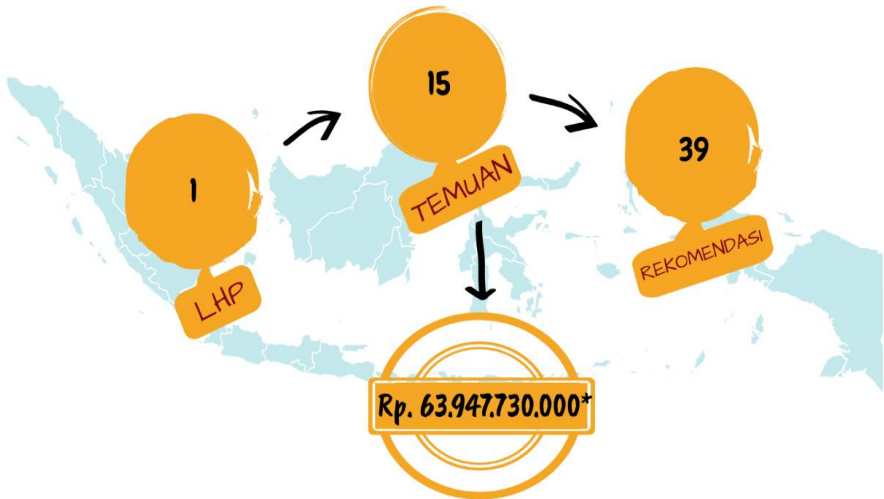
Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal dan pembuatan sabuk pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dikemukakan berdasarkan temuan-temuan berikut:

NO	TEMUAN
1	Kapal bantuan perikanan dari Ditjen Perikanan Tangkap belum dimanfaatkan secara optimal oleh penerima kapal dan belum dilengkapi dokumen kapal.
2	Pengusulan bantuan kapal penangkapan ikan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan tidak sesuai petunjuk teknis dan penolakan kapal bantuan oleh koperasi penerima.
3	Dua paket pekerjaan pembangunan kapal perikanan belum diserahkan kepada koperasi penerima bantuan senilai

	Rp8.945.500.000,00 dan Bantuan Kapal Penangkap Ikan pada Kabupaten Pamekasan mengalami kerusakan serta belum dilakukan <i>sea trial</i> .
4	Terdapat perikatan ulang atas kontrak yang dibatalkan dan tidak diketahui statusnya.
5	Pengalihan bantuan kapal perikanan ke KUD (Koperasi Unit Desa) Mina Budirejo Kabupaten Gresik tidak sesuai mekanisme dan terdapat Indikasi kerugian atas pengiriman mesin kapal perikanan senilai Rp2.370.236.000,00.
6	Pengadaan mesin kapal dalam rangka bantuan sarana penangkap ikan TA 2016 di Direktorat KAPI rawan disalahgunakan dan terdapat potensi kerugian negara senilai Rp2.925.573.200,00.
7	Kekurangan volume atas enam pekerjaan pembuatan sabuk pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut senilai Rp294.647.680,00.
8	Perencanaan pekerjaan pembuatan sabuk pantai untuk mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim tidak memadai.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
SEMESTER II TAHUN 2017



PENGADAAN KAPAL PERIKANAN DAN
PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
TA 2015 - 2016

DKI Jakarta, Sumatera
Utara, Kepulauan Riau,
Jawa Barat, Sulawesi
Utara, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara,
Maluku Utara, NTT &
Papua

*) Sumber : Lampiran L2.1 IHPS II 2017

Kerugian Negara
Rp. 34.371.370.000*

Potensi Kerugian Negara
Rp. 1.728.380.000*

Kekurangan Penerimaan
Rp. 3.433.930.000*

Ketidakhematan
Rp. 24.414.050.000*

KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Pengelolaan dan pertanggungjawaban pengadaan
Kapal Perikanan dan Pembangunan Pelabuhan TA 2015 dan 2016 pada
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Instansi Terkait lainnya
belum sepenuhnya sesuai
dengan peraturan yang berlaku

**HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGADAAN KAPAL PERIKANAN DAN
PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN
TA 2015 DAN 2016
PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA
DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA, SUMATERA UTARA,
KEPULAUAN RIAU, JAWA BARAT, SULAWESI UTARA,
SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, MALUKU,
MALUKU UTARA, NUSA TENGGARA TIMUR DAN PAPUA**

TUJUAN DAN HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai: Sistem Pengendalian Internal atas kegiatan pengadaan kapal perikanan, kapal pengawas, dan pembangunan pelabuhan apakah telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; proses pengadaan kapal perikanan, kapal pengawas, dan pembangunan pelabuhan apakah telah mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; hasil pengadaan kapal perikanan, kapal pengawas, dan pembangunan pelabuhan apakah telah sesuai dengan program yang direncanakan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan maupun kelemahan pengendalian internal.

NO	TEMUAN
1	Indikasi kekurangan volume pekerjaan pada empat paket pekerjaan Pembangunan Pelabuhan sebesar Rp2.214.395.828,78.
2	Praktek tidak sehat pada Pengadaan Barang/Jasa dan Indikasi kekurangan volume pekerjaan pada tujuh paket pekerjaan di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan sebesar Rp2.545.754.028,00.
3	Indikasi kekurangan volume pekerjaan pada dua paket pekerjaan di Ditjen PSDKP sebesar Rp82.156.887,60.
4	Indikasi Kerugian Negara atas pemahalan harga pada lima paket Pengadaan Barang Jasa sebesar Rp6.579.694.259,20.
5	Penambahan volume pekerjaan dihitung dengan harga satuan penawaran timpang pada empat paket pengadaan sebesar Rp1.236.088.810,09.
6	Pembangunan Kapal Penangkap Ikan yang dilaksanakan oleh PT. Putra unggul dan PT Ramah Putra tidak sesuai ketentuan.
7	Terdapat kelebihan pembayaran pada dua paket Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp4.945.764.373,50.
8	Perencanaan dan proses lelang atas pekerjaan pembangunan fasilitas penyediaan air bersih dan air laut pelabuhan perikanan Tahun 2015 belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan terdapat indikasi kerugian negara atas pemahalan harga minimal sebesar Rp5.897.820.888,73 dan pekerjaan review desain tidak dilaksanakan oleh konsultan perencana sebesar Rp49.555.000,00.
9	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan atas 45 unit Kapal Perikanan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp3.433.938.767,00.
10	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan spesifikasi pada enam paket pengadaan sebesar Rp9.673.585.300,00.
11	Pelaksanaan kegiatan pada dua paket pekerjaan dengan dana TP tidak sesuai ketentuan.

12	Perencanaan serta monitoring dan evaluasi atas pemberian kapal bantuan kepada KUB belum optimal.
13	Kapal bantuan perikanan dari Ditjen Perikanan Tangkap belum dimanfaatkan secara optimal oleh penerima Kapal.
14	Pengadaan Kapal Lingkup Ditjen PSDKP (Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) dan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.
15	Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pengawasan TA 2015 yang diselesaikan di Tahun 2015 belum dilakukan serah terima pekerjaan pertama dan sisa pembayaran yang belum direalisasikan ke penyedia jasa membebani anggaran tahun berikutnya sebesar Rp25.475.180.900,00.

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini adalah temuan-temuan mengenai **ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang signifikan** maupun **kelemahan pengendalian internal** sebagaimana tercantum di dalam tabel nomor **1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, dan 14.**

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Pemeriksaan KINERJA IHPS II TAHUN 2017

ATAS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEGIATAN
PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK
MASYARAKAT DAN KEGIATAN PEMBERIAN AKSES
PENGELOLAAN HUTAN KEPADA MASYARAKAT
DI DKI JAKARTA, RIAU, NTT, KALIMANTAN
TENGAH, KALIMANTAN TIMUR, SULBAR & PAPUA
TA 2016 S.D TRIWULAN III2017

HASIL PEMERIKSAAN

KEGIATAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK MASYARAKAT



Penyediaan sumber
Tanah Obyek Reforma
Agraria (TORA) yang
berasal dari Kawasan
Hutan



Terlaksananya kegiatan
pelepasan kawasan
hutan untuk
masyarakat



Peningkatan kepastian
Hukum, penyelesaian
konflik dan pemerataan
ekonomi

KEGIATAN PEMBERIAN AKSES PENGELOLAAN HUTAN KEPADA MASYARAKAT



Tersedianya dasar dan
kebijakan perhutanan
sosial untuk
masyarakat



Terlaksananya
pemberian Akses
pengelolaan hutan
kepada Masyarakat
secara memadai



Peningkatan kepastian
Hukum, penyelesaian
konflik dan pemerataan
ekonomi



KESIMPULAN PEMERIKSAAN

Pengelolaan kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk
masyarakat dan kegiatan pemberian akses pengelolaan
hutan kepada masyarakat **belum sepenuhnya efektif**

1.

Menyempurnakan regulasi, agar berkoordinasi
dengan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk segera menerbitkan
pedoman pelaksanaan tugas tim Inver PTIKH.

2.

Meningkatkan koordinasi antar instansi, agar
mendorong Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian lebih optimal dalam memantau
pelaksanaan tugas instansi terkait supaya tujuan
kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk
masyarakat dapat tercapai

3.

Dalam rangka meningkatkan manfaat dari
kegiatan pelepasan kawasan hutan, agar: (i)
melaksanakan monitoring dan evaluasi atas
pemerintahan kewajiban perusahaan dari pelepasan
kawasan hutan; (ii) menyusun peraturan yang
mengatur tentang tata cara pelepasan kawasan
hutan 20% untuk masyarakat dan HPK tidak
produktif untuk TORA dengan
mempertimbangkan konflik tenurial dan yang
dikuasai oleh masyarakat marginal di sekitar
kawasan hutan; serta (iii) berkoordinasi dengan
Kemendagri Perekonomian dalam rangka
pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan,
pemanfaatan dan produksi atas TORA guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



REKOMENDASI BPK

4.

Dalam rangka meningkatkan monitoring dan
evaluasi, agar: (i) melaksanakan kegiatan
monitoring dan evaluasi tahunan atas kegiatan
pemberian akses pengelolaan oleh masyarakat
sesuai dengan pedoman yang berlaku; dan (ii)
melakukan inventarisasi atas perizinan yang
terbitnya sebelum berlakunya P.83/
Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 dan melakukan
evaluasi atas hasil inventarisasi tersebut;

5.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan
usaha, agar: (i) mengalokasikan anggaran yang
cukup untuk kegiatan pengembangan usaha yang
operasional Pokja PPS; (ii) melakukan sosialisasi
mengenai KUPS kepada pihak-pihak terkait;
serta (iii) melakukan pendampingan dalam
penyusunan RKU/RKT secara optimal terhadap
kelompok perhutanan sosial.

KEGIATAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK MASYARAKAT

NO	TEMUAN
A. Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari Kawasan Hutan	
1	Penentuan Sumber Tora belum sepenuhnya berdasarkan perencanaan yang komprehensif, selaras dan terukur.
2	Sumber daya manusia dan pembiayaan untuk kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan belum sepenuhnya memadai.
3	Instansi Lintas Sektoral atau pihak terkait lainnya belum sepenuhnya diidentifikasi dengan baik.
4	Regulasi kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan untuk masyarakat belum sepenuhnya lengkap.
5	Sistem informasi Sumber daya Hutan belum sepenuhnya efektif, terintegrasi (<i>One Map</i>), dan terbuka.
B. Terlaksananya Kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Masyarakat	
6	Pelaksanaan pelepasan kawasan hutan belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
7	Pengakuan realisasi TORA oleh Kementerian LHK belum sepenuhnya akurat.
8	Instansi terkait belum berperan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat.
9	Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara berkala dan memadai.
C. Peningkatan Kepastian Hukum, Penyelesaian Konflik dan Pemerataan Ekonomi	
10	Pelepasan kawasan hutan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum atas tempat tinggal dan lahan usaha masyarakat.